



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja/-  
Kenegaraan Presiden ke Finlandia, Norwegia, dan Cuba mulai  
tanggal 9 September 2006 sampai dengan 19 September 2006,  
maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan  
dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan  
tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan  
tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan  
Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal  
Presiden Berada di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari  
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor  
8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan  
Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri,  
selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja/Kenegaraan ke  
Finlandia, Norwegia, dan Cuba mulai tanggal 9 September 2006  
sampai dengan tanggal 19 September 2006 atau sampai dengan  
tanggal tiba kembali di tanah air.

KEDUA : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,



*Lambong V. Nahattands*  
Lambong V. Nahattands